UNES LAW REVIEW
+62 813 6511 8590
+62 813 6511 8590
https://review-unes.com/
uneslawreview@gmail.com

DOI: https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i1
Diterima: 20/09/2022, **Diperbaiki:** 11/10/2022, **Diterbitkan:** 20/10/2022

PEMBIMBINGAN KEPRIBADIAN DAN KEMANDIRIAN KLIEN PEMASYARAKATAN UNTUK MEWUJUDKAN REINTEGRASI SOSIAL (Studi Pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang)

Purwaningrum
Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang, Sumatera Barat, Indonesia
Email: ningrumluvadi@gmail.com

***Corresponding Author*: Purwaningrum**

ABSTRACT

The role of the Correctional Center in particular is to provide guidance to Correctional clients as regulated in Government Regulation Number 31 of 1999 concerning Guidance and Guidance of Correctional Inmates. To realize Social Integration, it is necessary to provide personality and independence guidance to correctional clients. The personality and independence guidance program carried out by the Padang Class I Penitentiary has so far not been running as it should. For this reason, efforts to improve the program are needed in accordance with statutory regulations.

Keywords: *Guidance, Correctional Inmates*

ABSTRAK

Peranan Balai Pemasyarakatan secara khusus adalah memberikan pembimbingan kepada klien Pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Untuk mewujudkan Integrasi Sosial perlu dilakukan pembimbingan kepribadian dan kemandirian kepada klien pemasyarakatan. Program pembimbingan kepribadian dan kemandirian yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang ini selama ini kurang berjalan sebagaimana mestinya. Untuk itu perlu upaya peningkatan program sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: Pembimbingan, Warga Binaan Pemasyarakatan

PENDAHULUAN

Untuk memasyarakatkan seorang Narapidana diperlukan pembimbingan, pembimbingan disini tidak hanya tugas BAPAS yang berperan tapi juga diperlukan peran masyarakat. Reintegrasi sosial yang berasumsi bahwa kejahatan adalah konflik yang terjadi antara pelaku kejahatan dengan masyarakat. Sehingga hukuman (pidana) yang diberikan ditujukan untuk memulihkan konflik atau menyatukan kembali terpidana dengan masyarakatnya. Oleh karena itulah, idealnya masyarakat memegang peranan penting dalam hal proses kembalinya narapidana ke tengah-tengah lingkungannya.[1]

Untuk mewujudkan Integrasi Sosial perlu dilakukan pembimbingan kepribadian dan kemandirian kepada klien pemasyarakatan. Pembimbingan yang dilakukan oleh Balain Pemasyarakatan adalah sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Bimbingan kepribadian dan kemandirian klien pemasyarakatan dilaksanakan dalam upaya mewujudkan klien pemasyarakatan yang mandiri dan berkepribadian luhur.

Program pembimbingan kepribadian dan kemandirian yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang ini terkesan hanya menggugurkan kewajiban saja. Program yang biasa dibuat dan dilaksanakan ini juga sangat terbatas dan kurang partisipasi dari Klien yang sedang dalam bimbingan tersebut. Narapidana yang sudah berubah status menjadi Klien Pemasyarakatan ini sangat sulit dihubungi untuk program pembimbingan, sedangkan untuk mengunjungi seluruh klien tersebut Balai Pemasyarakatan tidak memiliki anggaran yang memadai, sehingga sulit untuk mewujudkan reintegrasi sosial.

Berdasarkan gambaran uraian tersebut di atas maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian terkait pembimbingan kepribadian dan kemandirian yang dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan terhadap Klien Pemasyarakatan dengan mengambil judul: "Pembimbingan Kepribadian dan Kemandirian Klien Pemasyarakatan untuk Mewujudkan Reintegrasi Sosial (Studi Pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang)"

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian dengan spesifikasi yang bersifat *deskriptif* analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan tentang Pembimbingan Kepribadian dan Kemandirian Klien Pemasyarakatan untuk Mewujudkan Reintegrasi Sosial.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif sebagai pendekatan utama yang didukung oleh pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini adalah dengan melakukan penelitian terhadap kaedah-kaedah hukum yang berkaitan dengan pengaturan dan pelaksanaan kewenangan dari Balai Pemasyarakatan dalam Pembimbingan Kepribadian dan Kemandirian Klien Pemasyarakatan untuk mewujudkan Reintegrasi Sosial, dalam rangka menemukan asas-asas dan konsep serta dasar-dasar pemikiran yang berhubungan dengan penelitian ini. Sedangkan pendekatan yuridis

[1] *Naskah Akademik Ruu Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan*, Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia 2013, Hlm.10.

empiris dalam penelitian ini, adalah dengan melakukan penelitian untuk melihat bekerjanya kaidah-kaidah hukum tersebut dalam prakteknya pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembimbingan Kepribadian dan Kemandirian Klien Pemasyarakatan Untuk Mewujudkan Reintegrasi Sosial di Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang

Sistem pemasyarakatan mempunyai arti yang sangat penting karena mengubah arah tujuan suatu pidana penjara, dari membuat orang jera melalui hukuman menjadi pembimbingan dan pembinaan narapidana melalui hadirnya Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pembinaan terhadap narapidana dilakukan dengan sistem pembinaan sebagaimana asas yang termuat dalam Pasal 5 Undang Undang Pemasyarakatan yakni Pengayoman, Persamaan perlakuan dan pelayanan, Pendidikan, Pembimbingan, Penghormatan harkat dan martabat manusia, Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan dan Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga orang-orang tertentu.

Pembinaan warga binaan pemasyarakatan dilakukan secara intramural (didalam LAPAS) dan ekstramural (diluar LAPAS). Pembinaan secara ekstramural yang dilakukan di LAPAS disebut asimilasi, yaitu proses pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu dengan membaurkan mereka ke dalam kehidupan masyarakat. Pembinaan secara ekstramural dilakukan oleh BAPAS yang disebut integrasi, yaitu proses pembimbingan warga binaan pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk hidup dan berada kembali ditengah-tengah masyarakat dengan bimbingan dan pengawasan BAPAS.[2]

Berdasarkan pembimbingan klien pemasyarakatan yang diberikan Balai Pemasyarakatan melalui Seksi Bimbingan Klien Anak (BKA) dan Seksi Bimbingan Klien Dewasa (BKD), terdapat program Pembimbingan Kepribadian dan Pembimbingan Kemandirian yang secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pembimbingan Kepribadian

   Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka mempersiapkan Klien Pemasyarakatan berada sehat secara sosial di tengah-tengah masyarakat. Adapun program pembimbingan kepribadian yang dilakukan antara lain adalah:

   a. Pembimbingan Tahap Awal
      1) Menerima klien dari Lapas / Rutan
      2) Memeriksa kelengkapan berkas;
      3) Menandatangani surat serah terima klien;
      4) Melakukan registrasi terhadap klien;
      5) Menyusun jadwal kunjungan rumah / *Home Visit*;
      6) Melakukan kunjungan rumah guna pembimbingan dan pengawasan
      7) Membuat laporan perkembangan bimbingan yang telah dilaksanaakan.

[2] Fahmiron, *Hukum Pelaksanaan Pidana di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, depok, 2020, hlm.. 130

b. Pembimbingan Tahap lanjutan
   1) Melaksanakan bimbingan sesuai dengan masalah klien;.
   2) Memberikan bimbingan berupa terapi kelompok bagi klien Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang.
   3) Memberikan bimbingan perorangan bagi klien Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang.
   4) Melaksanakan kunjungan rumah dalam rangka memberikan bimbingan keperibadian bagi klien.
   5) Membuat laporan perkembangan bimbingan yang telah dilaksanakan.

c. Pembimbingan tahap akhir
   1) Mengevaluasi kekurangan yang dihadapi pada saat bimbingan berlangsung. Kekurangan yang didapat akan menjadi catatan Pembimbing Kemasyarakatan untuk lebih meningkatkan kualitas serta strategi untuk mengatasinya. Ditahap akhir inilah sudah bisa tergambar tingkat kesuksesan dari bimbingan dan klien sudah sangat siap untuk berinteraksi secara normal dilingkungannya dan juga diterima dilingkungan masyarakat tempat tinggalnya.
   2) Memberikan dorongan terhadap klien agar mampu memecahkan masalah yang dihadapinya. Pembimbing Kemasyarakatan selalu memberikan dorongan dan motifasi secara terus menerus kepada kliennya. Setiap permasalahan yang dihadapi terkait program reintegrasi ini akan selalu dicarikan solusi terbaik bagi kepentingan bersama antara masyarakat dengan klien Bapas.
   3) Melakukan kunjungan rumah guna pembimbingan dan pengawasan. Pada tahap akhir ini, kunjungan rumah lebih fokus kepada hasil serta melihat kondisi lingkungan sekitar yang akan menerima klien lagi ditengah-tengah mereka tanpa rasa takut akan label Narapidana yang disandang Klien tersebut. Kunjungan rumah pada tahap akhir ini juga dilakukan tengan teknik wawancara kepada klien dan lingkungan masyarakat sekitar. Beberapa bimbingan perorangan juga terus dipertajam mengingat sudah mendekati masa pengakhiran bimbingan dimaksud.
   4) Menilai langkah pembimbingan yang telah dilaksanakan. Pembimbing Kemasyarakatan akan mengevaluasi secara keseluruhan semua program yang telah dierikan dan membuat laporan akhir dari semua proses Pembimbingan untuk mengetahui tingkat kesuksesan program bimbingan yang akan mempersiapkan Klien berinteraksi secara sehat dan normal dilingkungan masyarakat sekitarnya.
   5) Memberikan surat pengakhiran pembimbingan bagi klien. Setelah seluruh program pembimbingan kepribadian dilaksanakan, Bapas mengeluarkan surat pengakhiran pembimbingan yang merupakan tanda klien sudah seratus persen menyelesaikan masa pidana sebagaimana putusan pengadilan.

2. Pembimbingan Kemandirian

Adapun program pembimbingan kemandirian yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang antara lain keterampilan dan keahlian antara lain adalah Pelatihan Barista, Kursus Mengemudi Mobil, Pelatihan Montir Elektris, Pelatihan Jahit/

Penjahitan, Pelatihan Potong Rambut, Pelatihan membuat Karangan Bunga dan Pelatihan Meubeler dan Aquarium.

Adapun mekanisme yang dilakukan untuk pelaksanaan program tersebut diatas adalah:

a. Melakukan pendataan minat dan pendapat klien untuk menentukan pelatihan keterampilan yang akan dilaksanakan;
b. Melakukan kerjasama dengan pihak ke-3 (tiga) untuk proses bimbingan keterampilan dan keahlian tersebut serta kerjasama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) dari Pemerintah daerah setempat. Kerjasama dengan pihak ke-3 (tiga) biasa diakomodir anggaran dari Dipa Kantor Bapas, sedangkan BLK tidak menggunakan anggaran Bapas melainkan anggaran dari BLK tersebut;
c. Melaksanakan pelatihan sesuai dengan minat dan bakat bagi klien. Pemilihan program yang tepat dapat dilihat dari hasil pengamatan dan laporan pembimbing kemasyarakatan yang membimbing Klien tersebut;
d. Mengawasi pelaksanaan pelatihan yang sedang dilaksanakan;
e. Membuat laporan perkembangan pembimbingan yang telah dilaksanakan kepada Kepala BAPAS dan Dirjen Pemasyarakatan.

Bentuk dari bimbingan yang diberikan Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang terhadap kliennya selama masa pembimbingan ini adalah:

1. Perorangan

   Bimbingan ini diberikan kepada setiap klien yang datang ke BAPAS Padang ketika sedang menjalankan kewajibannya berupa melapor dan absen setiap bulannya. Bimbingan ini juga diberikan kepada klien yang jarang datang lapor ke BAPAS karena jarak yang tempuh jauh.
2. Perkelompok

   Dalam bentuk bimbingan ini, BAPAS Padang membentuk sebuah kelompok berdasarkan tempat tinggal klien, hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar lebih mudah memberikan bimbingan.

Bimbingan tersebut dilaksanakan dengan metode dan teknik yakni:[3] Teknik Wawancara, Cara memanggil untuk lapor diri klien, Teknik Kunjungan Rumah *(Home Visit)*, Teknik dengan melakukan daftar pertanyaan, Teknik dengan memakai dokumentasi, Teknik Komunikasi dan Observasi .

Hasil dari seluruh program yang diselenggarakan Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang kepada Klien akan mendapat hasil yang maksimal dengan upaya yang sungguh-sungguh dan penuh integritas dari seluruh Pembimbing Kemasyarakatan yang ada. Klien yang telah mendapat semua program dari Bapas akan memiliki modal untuk kembali ketengah-tengah masyarakat dan masyarakat merasa nyaman dan yakin akan perubahan perilaku dari mantan orang yang pernah berhadapan dengan hukum.

Berdasarkan penelitian penulis di Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang, pembimbingan kepribadian dan kemandirian Klien Pemasyarakatan untuk mewujudkan re-integrasi sosial yang

[3] Hasil wawancara Penulis dengan Kepala Bapas Klas I Padang, Bapak Karto Raharjo

dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan secara khusus adalah dengan memperhatikan dan mengimplementasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pembimbing Kemasyarakatan sebagai Perantara

   Pembimbing Kemasyarakatan atau yang biasa disebut Pembimbing Kemasyarakatan sebagai perantara disini bertujuan untuk mengkaitkan klien dengan pelayanan-pelayanan manusia dan sumber-sumber daya yang lain. Penentuan Pembimbing Kemasyarakatan di antara profesi yang lain adalah untuk menolong orang lain berkenaan dengan lingkungan sosialnya, dimana tempat ia bisa memposisikan diri akan semakin mempermudah hubungan antara masyarakat dengan klien. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu adanya peran perantara sehingga Pembimbing Kemasyarakatan bisa mengidentifikasikan kliennya, menilai kapasitas dan motivasi mereka untuk menggunakan sumber daya dan membantu klien mengakses keuntungan dari sumber daya yang tersedia.

   Sebagai perantara dalam pelayanan manusia, Pembimbing Kemasyarakatan harus banyak mengetahui tentang berbagai program dan pelayanan yang tersedia, melakukan penilaian ter-*update* pada setiap pembatasan dan kekuatan seseorang serta mampu memahami prosedur untuk mengakses sumber daya itu. Sumber daya tersebut bisa meliputi perbekalan sosial dan pelayanan sosial. Pembekalan sosial disini seperti uang dan makanan, sedangkan pembekalan sosial berupa sebuah terapi.

   Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana perantara disini memiliki beberapa fungsi antara lain:

   a. Fungsi Menilai Situasi Klien Pemasyarakatan
   b. Fungsi Sumber Bantuan
   c. Fungsi Sistem Hubungan Pelayanan
   d. Fungsi Pemberian Informasi

2. Pembimbing Kemasyarakatan sebagai Pengajar

   Pembimbing Kemasyarakatan sebagai pengajar memiliki tujuan untuk menyiapkan klien dengan berbagai ketrampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi. Banyak praktek dari Pembimbing Kemasyarakatan yang melakukan proses pengajaran pada klien dalam mengantisipasi dan mencegah masalah dengan memberikan pengetahuan dan pengalaman terhadap kliennya. Peran Pembimbing Kemasyarakatan sebagai pengajar mempunyai suatu aplikasi tingkat makro. Pembimbing Kemasyarakatan harus siap mengajarkan masyarakat tentang ketersediaan dan mutu pelayanan manusia yang diperlukan serta kecukupan program pelayanan dan kebijakan sosial untuk memenuhi kebutuhan klien.

   Adapun fungsi Pembimbing Kemasyarakatan sebagai pengajar adalah sebagai berikut:

   a. Mengajarkan tentang kehidupan sosial dan keterampilan sehari-hari
   b. Perubahan Perilaku
   c. Pencegahan utama perhatian

3. Pembimbing Kemasyarakatan Sebagai Konselor atau Klinikal

Peran Pembimbing Kemasyarakatan sebagai konselor atau klinikal ini bertujuan membantu klien meningkatkan fungsi sosialnya dengan pemahaman yang lebih baik terhadap perasaan mereka, memodifikasi perilaku dan belajar mengatasi situasi kebimbangan dan kegalauan. Dalam melaksanakan peran ini, Pembimbing Kemasyarakatan memerlukan pengetahuan tentang perilaku manusia dan pemahaman tentang bagaimana lingkungan sosial berpengaruh pada klien. Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan sebagai konselor atau klinikal tergambar pada keterangan berikut:

a. Penilaian Psikososial dan hasil diagnosa
b. Keberlangsungan Kepedulian
c. Perawatan Sosial
d. Evaluasi

4. Pembimbing Kemasyarakatan sebagai manager kasus

Sebagai Manager kasus, tujuan dari hal ini adalah untuk mencapai kesinambungan pemberian pelayanan keluarga dan invidu melalui proses penghubungan antara klien dan pelayanan yang diinginkan dan pengkoordinaran pemanfaatan pelayanan tersebut. Peran Pembimbing Kemasyarakatan sebagai manager kasus mempunyai arti penting bagi klien yang menggunakan pelayanan yang disajikan oleh agenagen pelayanan. Sebagai manager kasus, Pembimbing Kemasyarakatan mempunyai cakupan yang luas dalam aktvitasnya. Pekerjaannya dimulai dengan mengidentifikasikan jenis bantuan yang diperlukan, melakukan penyelidikan terhadap faktor yang menjadi penghalang dalam mengatasi masalah, mendukung klien untuk mencoba mengeksplorasikan semua potensinya, memberikan kesempatan kepada klien untuk memperoleh pelayanan langsung. Rumusan suatu kasus mungkin merupakan perencanaan pelayanan yang menunjukkan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan klien. Fungsi sebagai manager kasus :

a. Orientasi dan Identifikasi Klien
b. Penilaian Klien
c. Perencanaan Pelayanan / Perawatan

5. Pembimbing Kemasyarakatan sebagai Administrator

Pembimbing Kemasyarakatan sebagai Admiinistrator bertujuan untuk merencanakan dan mengembangkan penerapan program dan kebijakan pelayanan yang akan diberikan. Berperan sebagai administrator, Pembimbing Kemasyarakatan harus bisa memperkirakan tanggung jawab dalam penerapan kebijakan dan mengatur programnya.

6. Pembimbing Kemasyarakatan Sebagai Agen Perubahan

Pembimbing Kemasyarakatan sebagai agen perubahan memiliki tujuan antara lain turut ambil bagian dalam identifikasi masalah dan peningkatan mutu pelayanan dan mendukung perubahan atau sumber daya yang baru.

Fokus tugas Pembimbing Kemasyarakatan adalah pada lingkungan sosial dan orang yang mengalami masalah dan memerlukannya untuk memudahkan melakukan perubahan yang diperlukan dalam lingkungan masyarakat atau sistem sosialnya. Peran agen perubahan

menjadi bagian dari Pembimbing Kemasyarakatan. Pembimbing Kemasyarakatan memiliki Fungsi sebagai Agen Perubahan adalah sebagai berikut:

a. Analisa Kebijakan dan Masalah Sosial
b. Pengerahan Hubungan Masyarakat
c. Pengembangan Sumber Daya

7. Pembimbing Kemasyarakatan sebagai seorang profesional

Pembimbing Kemasyarakatan sebagai seorang profesional bertujuan yakni untuk mulai bekerja sesuai dengan kode etik dalam melaksanakan tugas dan memiliki kompetensi, sangat berperan dalam pengembangan profesi Pembimbing Kemasyarakatan.

Pada dasarnya tindakan seorang profesional adalah penuh etika dan bertanggung jawab serta bijaksana. Pembimbing Kemasyarakatan harus secara konsisten mengembangkan ketrampilan aktif dalam hubungan interaksi dengan instansi penegak hukum dan masyarakat lainnya. Pembimbing Kemasyarakatan memiliki fungsi sebagai seorang profesional adalah:

a. Penilaian Diri
b. Pengembangan Profesional/Pribadi

Kendala yang dihadapi dalam pembimbingan kepribadian dan kemandirian Klien Pemasyarakatan untuk mewujudkan reintegrasi sosial di Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang

Berbicara mengenai kendala berarti merupakan hambatan atau halangan yang dihadapi dalam pemberian bimbingan kepribadian dan kemandirian di Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang. Pembimbingan kepribadian dan kemandirian dilakukan secara maksimal dan mengutamakan kualitas hasil, akan tetapi didalam proses pelaksanaannya terdapat beberapa kendala yang dielompokkan menjadi dua bagian yakni kendala eksternal dan kendala internal dengan rincian sebagai berikut:

1. Kendala Eksternal
   a. Lokasi klien yang jauh di daerah terpencil

Provinsi Sumatera Barat berada di Pulau Sumatra dengan Kota Padang sebagai ibukota provinsinya. Provinsi Sumatera Barat terletak disepanjang pesisir barat Sumatera bagian tengah, dataran tinggi bukit barisan di sebelah timur dan beberapa pulau di lepas pantainya seperti kepulauan mentawai. Provinsi Sumatera Barat memiliki luas wilayah 42.012,89 Km2 yang berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Jambi dan Provinsi Bengkulu. Pada wilayah Sumatera Barat yang cukup luas ini juga banyak terdapat daerah terpencil yang sulit ditempuh oleh kendaraan secara normal.

Lokasi tempat tinggal klien Bapas yang jauh dan terpencil membuat sulit terjangkau dengan kendaraan umum standart serta alamat klien yang dicatat oleh BAPAS pada saat registrasi ada yang tidak jelas dan tidak sama dengan alamat yang sebenarnya disebabkan klien memberi alamat yang tidak sesuai kenyataan. Ketidakjelasan alamat ini mempersulit PK dalam mengunjungi klien dan semakin mempersulit BAPAS untuk mengunjungi klien pemasyarakatan dalam melakukan pembimbingan. Hal ini tentunya

menjadi permasalahan yang cukup serius dialami sehingga *home visit* klien sulit dilakukan Pembimbing Kemasyarakatannya.

b. Sulitnya memberikan pemahaman kepada masyarakat, sehingga klien dapat diterima ditengah-tengah lingkungannya.

Masyarakat minangkabau yang masih memegang teguh etika dan kesopanan dalam hidup bermasyarakat masih memandang bahwa orang yang telah keluar dari penjara merupakan penyakit dalam masyarakat. Hal ini juga disebabkan beberapa mantan narapidana ini tidak menunjukkan perubahan setelah diberikan bimbingan oleh Bapas. Selain itu masyarakat sudah terlanjur tidak percaya kepada mantan narapidana ini karena kekhawatiran akan pengulangan tindak pidana yang dilakukan mantan narapidana ini.

Apabila diteliti lebih dalam, memang sebahagian dari klien yang sudah habis masa bimbingannya ini masih menunjukkan etika yang kurang baik dan berkomunikasi dengan tidak sopan dan kasar yang menciptakan penilaian negatif masyarakat (dianggap sakit akhlak dan mental)

c. Banyaknya Klien yang tidak melapor diri dengan jadwal yang telah ditentukan.

Permasalahan ini banyak terjadi diakibatkan lemahnya sanksi yang diberikan Jajaran Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM. Klien yang tidak pernah melapor diri bahkan tidak mengikuti program pembinaan secara lengkap selama ini kurang mendapatkan perhatian. Hal ini disesbkan beberapa faktor yakni:

1) Faktor ekonomi

Klien yang tidak lapor diri yang disebabkan ketidakmampuan untuk biaya transportasi ke Bapas karena memiliki jarak yang cukup jauh sehingga memerlukan biaya yang besar.

2) Faktor kedisiplinan

Disini benar-benar tingkat kesadaran klien sangat rendah dan tidak ada mencerminkan kedisiplinan sebagaimana yang telah dibekali mulai dari menjadi Warga Binaan Lapas sampai menjadi Klien Pemasyarakatan.

2. Kendala Internal

a. Banyak Petugas Pembimbing Kemasyarakatan yang belum mengikuti Diklat Teknis.

Hal ini sangat berpengaruh terhadap Petugas dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai Pembimbing Kemasyarakatan yang pada dasarnya harus mempunyai kompetensi dasar khusus pekerja sosial dalam memberikan bimbingan kepada kliennya. Diklat teknis ini dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan HAM RI (BPSDM Kemenkumham). Hal ini dikarenakan pengangkatan PK Bapas dalam beberapa tahun ini mengalami lonjakan yang sangat tinggi dan juga banyaknya pengangkatan PK Bapas dari Inpasing Jabatan Umum.

b. Jumlah anggaran untuk penyelenggaraan kegiatan pada Seksi Bimbingan Klien Anak/Dewasa (Penyusunan Litmas, Pembimbingan, Monitoring dan Evaluasi) sangat minim

Kegiatan penyusunan Litmas, pembimbingan, monitoring evaluasi (*Monev*) dan koordinasi dengan aparat penegak hukum serta *stake holder* selama ini masih dapat dilaksanakan dengan baik akan tetapi kurang optimal yang disebabkan anggaran yang terbatas sehingga mengakibatkan:

1) Volume dari pelaksanaan *home visit* sudah pasti berkurang yang mengakibatkan kurang optimal penyelenggaraan program sehingga pengawasan terhadap klien menjadi kurang maksimal dan lebih jauh dapat meningkatkan resiko pengulangan tindak pdana (residivis).
2) Kegiatan koordinasi dengan stakeholder kurang optimal akibatnya jumlah kerjasama Pembimbingan Klien oleh Bapas dengan pihak ke-3 (tiga) menjadi sedikit.

c. Sarana dan prasanana Kantor BAPAS yang belum memadai

Dalam hal suatu kinerja dapat berjalan dengan baik idealnya didukung juga dengan sarana dan prasarana (sarpras) yang sesuai dengan kebutuhan. Dalam hal penjalankan tugas pokok dan fungsi Bapas masih juga mendapat perhatian khusus dalam pemenuhan sarana dan prasarana (sarpras). Adapun beberapa sarana dan prasarana (sarpras) yang masih belum memadai adalah:

1) Peralatan dan perlengkapan perkantoran (komputer dan printer) yang masih belum mengakomodir seluruh PK yang ada di Bapas dalam pembuatan (penelitian kemasyarakatan) Litmas dan laporan hasil pembimbingan.
2) Ruang konsultasi dan bengkel kerja untuk bimbingan kepribadian dan bimbingan kemandirian tidak tersedia secara khusus.
3) Minimnya kendaraan operasional kantor yang digunakan untuk kegiatan *home visit*, koordinasi dengan aparat penegak hukum dan koordinasi dengan *stake holder*.
4) Ruang arsip yang tidak tersedia secara khusus. Ruang arsip ini sangat berguna untuk penyimpanan arsip dari pembimbingan klien pemasyarakatan sebelum arsip tersebut masuk kategori yang bisa dimusnahkan setelah proses digitalisasi file.

Upaya yang dilakukan Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang dalam mengatasi kendala pembimbingan kepribadian dan kemandirian Klien Pemasyarakatan untuk mewujudkan reintegrasi sosial

1. Kendala Eksternal
   a. Lokasi klien yang jauh di daerah terpencil

   Untuk mengatasi permasalahan ini, pihak BAPAS berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah/ Aparat setempat seperti Lurah/Nagari dan Kepolisian Sektor setempat. Pembimbing Klien akan intens berkoordinasi dengan pihak tersebut sebagai perpanjangan tangan dalam program pembimbingan sehingga klien secara tidak langsung masih bisa terpantau dan komunisasi tidak terputus.

   b. Sulitnya memberikan pemahaman kepada masyarakat, sehingga klien dapat diterima ditengah-tengah lingkungannya

Butuh kerja ekstra dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat akan kehadiran mantan narapidana ditengah-tengahnya. Ini dapat diantisipasi dengan cara melakukan penyuluhan hukum dengan bekerjasama dengan Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan diwilayah tersebut. Penyuluhan ini menitik beratkan bagaimana mantan narapidana ini dapat diterima dan bersama-sama melakukan pemulihan akan kehidupan sosialnya ditengah-tengah masyarakat.

c. Banyaknya Klien yang tidak melapor diri dengan jadwal yang telah ditentukan

Memperkuat penjatuhan sanksi dengan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian. Didalam Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan telah jelas disebutkan bahwa Klien terpidana bersyarat, pembebasan bersyarat atau cuti menjelma bebas yang dicabut statusnya sebagai Klien wajib menjalani pidana yang ditangguhkan dan atau sisa pidana apabila mengulangi melakukan tindak pidana, menimbulkan keresahan dalam masyarakat, tidak menaati ketentuan perjanjian atau syarat-syarat, baik syarat khusus maupun syarat umum; bagi terpidana bersyarat, tidak mengikuti atau mematuhi program pembimbingan yang ditetapkan oleh BAPAS, atau pindah alamat atau tempat tinggal tanpa melapor kepada BAPAS yang membimbing. Sementara di Pasal 42 dijelaskan juga bahwa Pencabutan status pembimbingan Klien dilakukan oleh Menteri atas usul kepada BAPAS

Faktor ekonomi Klien yang tidak lapor diri yang disebabkan ketidakmampuan untuk biaya transportasi ke Bapas karena memiliki jarak yang cukup jauh sehingga memerlukan biaya yang besar dapat diatasi dengan koordinasi yang ekstra dengan aparat pemerintahan setempat guna fungsi pengawasannya serta menigkatkan volume *home visit* ketempat klien tersebut.

2. Kendala Internal

a. Banyak Petugas Pembimbing Kemasyarakatan yang belum mengikuti Diklat Teknis.

Hal ini dapat diatasi dengan meningkatkannya volume pendidikan dan pelatihan baik ditingkat pusat maupun daerah. Ditingkat pusat dapat dilakukan melalui diklat *e-learning* (jarak jauh) yang pada dasarnya hanya membutuhkan anggaran yang tidak terlalu besar. Ditingkat daerah bisa diselenggarakannya pendidikan dan pelatihan informal dengan tenaga pendidik yakni dari sesama Pembimbing Kemasyarakatan yang sudah memiliki kompetensi sangat bangus, berpengalaman dan memiliki sertifikasi keahlian dibidang teknis pemasyarakatan.

b. Jumlah anggaran untuk penyelenggaraan kegiatan pada Seksi Bimbingan Klien Anak/Dewasa (Penyusunan Litmas, Pembimbingan, Monitoring dan Evaluasi) sangat minim.

Kegiatan penyusunan Litmas, pembimbingan, monitoring evaluasi (*Monev*) dan koordinasi dengan aparat penegak hukum serta *stake holder* selama ini masih dapat dilaksanakan dengan baik akan tetapi kurang optimal yang disebabkan anggaran yang terbatas. Hal ini dapat diatasi dengan beberapa cara yakni:

1) Pelaksanaan *home visit* dapat digantikan dengan melalui komunikasi telepon dan panggilan vidio. Hal ini dapat berjalan bagi klien atau keluarga yang memiliki akses telekomunikasi dan jaringan internet. Kalau dilihat secara umum, penngunaan jaringan internet di Sumatera Barat sudah cukup tinggi mencapai 84,2 %.[4]
2) Meningkatkan koordinasi dengan *stake holder* agar kerjasama dengan pihak ke-3 (tiga) bisa meningkat. Koordinasi ini akan lebh baik jika melibatkan Kantor Wilayah Kementerian Hukumum dan HAM, agar koordinasi bisa memposisikan dari level Wilayah Provinsi sehingga turunannya kebawah dapat berjalan dengan baik juga dengan perhatian level para pimpinan.

c. Sarana dan prasanana Kantor BAPAS yang belum memadai**.**

Untuk memenuhi sarana dan prasarana yang belum memadai ini dapat dilakukan dengan strategi sebagai berikut:

1) Peralatan dan perlengkapan perkantoran (komputer dan printer) ini selain digunakan secara bergantian juga dapat menggunakan aset pribadi masing-masing Pembimbing Kemasyarakatan. Hal ini dapat mengantisipasi pekerjaan yang bersifat segera.
2) Ruang konsultasi dan bengkel kerja untuk bimbingan kepribadian dan bimbingan kemandirian tidak tersedia secara khusus dapat diatasi dengan memanfaatkan ruangan dan halaman kantor serta menatanya sedemikian rupa agar dapat dimanfaatkan.
3) Minimnya kendaraan operasional kantor yang digunakan untuk kegiatan *home visi*t, koordinasi dengan aparat penegak hukum dan koordinasi dengan *stake holder* ini dapat diatasi dengan penggunaan kendaraan pribadi atau penggunaan kendaraan umum. Memang butuh pengorbanan secara pribadi agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berjalan dengan baik.
4) Ruang arsip yang tidak tersedia secara khusus dapat digantikan dengan penyimpanan masing-masing petugas dan bertanggungjawab atas arsip yang dikuasai masing-masing sampai nantinya Kantor memiliki ruang khusus penyimpanan arsip dan digitalisasi arsip.

KESIMPULAN

Program pembimbingan kepribadian dan kemandirian untuk mewujudkan reintegrasi sosial di Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang adalah dimulai dari pembimbingan tahap awal yang dilanjutkan dengan pembimbingan tahap lanjutan dan pembimbingan tahap akhir, sedangkan program pembimbingan kemandirian yang dilakukan yakni keterampilan dan keahlian (Pelatihan Barista, Kursus Mengemudi Mobil, Pelatihan Montir Elektris, Pelatihan Jahit/ Penjahitan, Pelatihan Potong Rambut, Pelatihan membuat Karangan Bunga, Pelatihan Meubeler dan Aquarium) dengan bentuk per-orangan dan per-kelompok. Bimbingan tersebut dilaksanakan dengan metode dan teknik wawancara, cara memanggil untuk lapor diri klien, teknik kunjungan rumah (home visit), teknik dengan melakukan daftar pertanyaan, teknik dengan memakai dokumentasi, teknik komunikasi dan observasi. Pembimbingan kepribadian

[4] Aptika.kominfo.go.id

dan kemandirian Klien Pemasyarakatan secara khusus adalah dengan memperhatikan dan mengimplementasikan beberapa hal yakni pembimbing kemasyarakatan sebagai perantara, pengajar, konselor atau klinikal, manager kasus, administrator, agen perubahan dan sebagai seorang profesional. Kendala yang dihadapi dalam pembimbingan kepribadian dan kemandirian Klien Pemasyarakatan untuk mewujudkan reintegrasi sosial di Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang mencakup kendala eksternal yakni lokasi klien yang jauh di daerah terpencil, sulitnya memberikan pemahaman kepada masyarakat, sehingga klien dapat diterima ditengah-tengah lingkungannya serta banyaknya Klien yang tidak melapor diri dengan jadwal yang telah ditentukan yang disebabkan faktor ekonomi dan kedisiplinan, kemudian kendala internal yakni banyak Petugas Pembimbing Kemasyarakatan yang belum mengikuti Diklat Teknis, jumlah anggaran untuk penyelenggaraan kegiatan pada Seksi Bimbingan Klien Anak/Dewasa (Penyusunan Litmas, Pembimbingan, Monitoring dan Evaluasi) sangat minim serta sarana dan prasanana Kantor BAPAS yang belum memadai. Upaya yang dilakukan Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang dalam mengatasi kendala pembimbingan kepribadian dan kemandirian Klien Pemasyarakatan untuk mewujudkan reintegrasi sosial adalah kendala eksternal dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah/ Aparat setempat sebagai perpanjangan tangan dalam program pembimbingan sehingga klien secara tidak langsung masih bisa terpantau dan komunisasi tidak terputus, melaksanakan penyuluhan hukum kepada masyarakat serta Memperkuat penjatuhan sanksi dengan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum. Sedangkan kendala internal dengan meningkatkannya volume pendidikan dan pelatihan baik ditingkat pusat maupun daerah, pemanfaatan teknologi dan kerjasama dengan pihak ke-3 dan optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana.

DAFTAR PUSTAKA

Aptika.kominfo.go.id

Fahmiron, Hukum Pelaksanaan Pidana di Indonesia, Raja Grafindo Persada, depok, 2020

Naskah Akademik Ruu Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia 2013

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Keputusan Menteri Kehakiman RI No: M.01-PK.04.10 Tahun 1998 tentang Tugas, Kewajiban, dan Syarat-syarat bagi Pembimbing Kemasyarakatan